



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Oktavianus Ngongo Moza;
2. Tempat lahir : Waikabubak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adyaksa, Km 3, Kelurahan Diratana,
Kecamatan Kota Loli, Kabupaten Sumba Barat
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Emon Moto Wolu;
2. Tempat lahir : Dula Koko;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dula Koko, Kelurahan Weedabo,
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I** OKTAVIANUS NGONGO MOZA ALS BAPAK EL bersama-sama dengan **Terdakwa II** EMON MOTO WOLU ALS MOTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 1, Ke-3, Ke4 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I** OKTAVIANUS NGONGO MOZA ALS BAPAK EL bersama-sama dengan **Terdakwa II** EMON MOTO WOLU ALS MOTO dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (Lima) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak).
 - 2) 1 (Satu) Ekor Kerbau Betina berumur sekira 16 (Enam Belas) Tahun dengan cap pada leher kanan 45 dan pipi kanan G2.
 - 3) 1 (Satu) ekor kerbau kerbau jantan umur 3 Tahun, Warna Hitam, cap leher kanan 90, cap pipi kanan D11,
 - 4) 1 (Satu) ekor kerbau kerbau jantan umur 8 Bulan, Warna Merah,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (Satu) ekor kerbau kerbau jantan umur 8 (delapan) warna Hitam cap leher kanan 7, cap pipi kanan C02, Cap Pahan Muka kiri M2 dan cap buntu kiri M2,

6) 1 (Satu) ekor kerbau kerbau jantan warna Hitam umur satu setengah tahun, cap pipi kanan G7.

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu MELANIA SELVIA BOLO ATE Als.MAMA YOLAN.

7) 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam dengan No. IMEI1 : 359009091145415, No. IMEI2 : 359009091145410.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8) 1 (satu) angkutan umum (bemo) Sumber Makmur warna biru dengan No Pol ED 7161 B.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu ADRYANUS DAPADADU.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I I OKTAVIANUS NGONGO MOZA ALS BAPAK EL bersama-sama dengan terdakwa I II EMON MOTO WOLU ALS MOTO dan NGONGO BAJANGI (DPO), ANDETIUS ALS ANDE (DPO), DANGU UBA (DPO), Ngila Ama Marta (DPO), Lukas Als Wada Bate (DPO), BUNI LERO ALS AMA TODA (DPO), Bora Wolu (DPO), Jawu (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 , bertempat di kampung,Bali Letena, Kel. Wee Karou, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan***

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yaitu 6 (enam) ekor ternak kerbau milik korban MELANIA SELVIA BOLO ATE Als.MAMA YOLAN, Di waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II serta pelaku lainnya (yang masih DPO) di telepon lewat hand phond (HP) oleh Lk. NGONGO PAJANGI Als. BPK JIHAN untuk datang kerumahnya di kampung Wekaneke, Kel. Wee Karou, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat. Sampainya di rumah Lk. NGONGO BAJANGI Als. BAPAK JIAN, terdakwa I OKTAVIANUS NGONGO MOSA Als. BAPAK EL, Lk. BUNNI LERO Als AMA TODA, Lk. ANDE TIUS Als. ANDE, Lk. RANGGA SEINGU Als. DANGGU UBA, ANDE TIUS Als. ANDE dan Lk. RANGGA SEINGU Als. DANGGU UBA langsung berkumpul.

Bahwa pada saat itu juga Terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama pelaku lainnya menyusun rencana untuk mengambil kerbau. Setelah para bersepakat untuk mengambil kerbau, terdakwa I dan terdakwa II diberi tugas untuk mengecek situasi di tempat kandang ternak kerbau yang korban Pr. MELANIA SELVIA BOLO ATE_Als.MAMA YOLAN titipkan di rumah Lk. BAPAK FERI dan Lk. BAPAK IDA terlebih dahulu. Bahwa sekitar jam 22.00 wita sesampai di rumah dimana tempat kandang ternak kerbau di masukan , Terdakwa I masih sempat bercerita dengan Lk. DEDEN POETY dan Lk. BAPAK IDA di bale-bale depan dan tidak lama kemudian Lk. DEDEN POETY pulang dan sekitar pukul 24:15 Wita Terdakwa I pamit pulang di Lk. BAPAK IDA dan langsung kembali di kampung wekaneke untuk memberitahukan kepada terdakwa 2 dan pelaku lainnya kalau semua yang menjaga ternak kerbau tersebut sudah tidur, Menyusun rencana untuk masuk kedalam kampung bali Letenan setelah selesai Menyusun rencana yaitu :

1. Lk. ANDE TIUS Als. ANDE Lk. RANGGA SEINGU Als. DANGGU UBA dan Lk. BUNNI LERO Als AMA TODA yang masuk di dalam kandang ternak kerbau.
2. Terdakwa I bersama Lk. NGONGO BAJANGI Als. BAPAK JIAN dan Lk. OKTAVIANUS NGONGO MOSA Als. BAPAK EL memantau di belakang rumah tempat kandang ternak kerbau tersebut.

Bahwa sekitar jam 02.00 wita para terdakwa dan pelaku lainnya langsung Bersama-sama menuju kampung Bali Letenan, sesampai di kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dan pelaku lainnya langsung membagi tugas masing-masing, 3 (tiga) orang masuk didalam kandang untuk mengeluarkan kerbau dan 3 (tiga) orang untuk jaga di sekitar kampung memantau situasi diluar, sekitar jam 03.00 wita Lk. DANGU UBA Als. RAGA SAINGO, Lk. ANDETIUS Als. ANDE dan Lk. BUNI LERO Als, AMA TODA muncul dari dalam kampung berhasil mengeluarkan 6 ekor kerbau tersebut dengan cara menggiring kerbau, setelah itu para terdakwa dan pelaku lainnya Bersama-sama menggiring kerbau menuju sawah samping pasar baru dan melewati jalan besar Kembali menuju sawah di belakang kampung Ngadu wone, di tempat itu para terdakwa dan pelaku lainnya membagi kerbau masing-masing 1 (satu) ekor kerbau, terdakwa I dan terdakwa II mendapat kerbau betina 7 tahun warna bulu Hitam, setelah mendapat semua jatah masing-masing kami jalan terpisah menuju rumah masing-masing dan 5 (lima) kerbau lainnya terdakwa I dan terdakwa II tidak tahu menuju kemana dan karna kerbau yang terdakwa I dan terdakwa II dapat bagian hanya 1 ekor. Kemudian terdakwa I menitipkan kerbau tersebut di rumah Lk. BAPAK LITA yang tidak jauh dari rumah terdakwa I. Berselang selama 2 (dua) hari dari pihak kepolisian mengamankan para terdakwa ke kantor polisi.

Akibat perbuatan para terdakwa I dan pelaku lainnya, korban **MELANIA SELVIA BOLO ATE Als. MAMA YOLAN**, mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolán**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah hilangnya ternak yaitu kerbau milik Saksi Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolán pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.40 WITA yang beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang tidur, dan baru mengetahuinya sekitar pukul 03.40 WITA ketika Saksi dibangunkan dan diberitahu bahwa hewan ternak kerbau yang berada di kandang telah hilang;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hewan yang hilang yakni 6 (enam) ekor kerbau yakni 3 (tiga) ekor kerbau jantan dan 3 (tiga) ekor kerbau betina;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa menggunakan alat apa dalam mengambil hewan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil hewan milik kerbau dengan cara membuka pintu kandang lalu mengeluarkan dan membawa hewan kerbau yang berada didalam kandang tersebut;
- Bahwa ketika ditunjukkan foto barang bukti, Saksi menyatakan kenal dan hewan kerbau pada foto tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelum hewan kerbau tersebut diambil, pintu kandang tidak terkunci dan hanya menggunakan bambu yang dipalang;
- Bahwa jumlah hewan milik Saksi yang berada di dalam kandang adalah 17 (tujuh belas) ekor, diantaranya 10 (sepuluh) ekor kudan dan 7 (tujuh) ekor kerbau;
- Bahwa penerangan pada kandang berasal dari lampu rumah karena kandang hewan tersebut berada dibawah rumah;
- Bahwa hewan tersebut Saksi titipkan pada Bapak Feri dan Bapak Ida yang beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bersama keluarga \ baru saja menyelesaikan acara adat dan dalam acara tersebut Saksi dan keluarga diberikan hewan belis berupa hewan ternak kuda dan kerbau, dan sekitar pukul 18.00 WITA hewan ternak tersebut dimasukkan kedalam kandang dimana kandang tersebut milik saudara Saksi yang bernama Bapak Feri dan Bapak Ida setelah hewan tersebut dimasukkan kedalam kandang Saksi pun masuk kedalam rumah. Sekitar pukul 03.40 WITA Saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah yang mengatakan “kerbau keluar semua” kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan pergi melihat di kandang dan ternyata kerbau yang berada didalam kandang tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama saudara-saudara lainnya pergi menyisir di sekitaran kampung dan berhasil menemukan 1 (satu) ekor kerbau betina warna merah berada di dalam sumur yang berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter dari kandang tersebut. Setelah itu Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kekantor polisi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan kandang tersebut \pm 30 (tiga puluh) meter;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengangkut hewan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ekor kerbau yang diangkut menggunakan angkutan umum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Markus Deden Umbu Siwa Juru Mana Poety Als. Deden**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah hilangnya ternak yaitu kerbau milik Melania Selvia Bolo Ate alias Mama Yolan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.40 WITA yang beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah di Kepolisian bari Saksi tahu kalau pelakunya adalah Para Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang tidur dirumah Saksi, kemudian sekitar pukul 03.40 WITA Saksi dibangunkan dan diberitahu bahwa hewan ternak kerbau yang berada di kandang telah hilang;
- Bahwa hewan yang hilang yakni 6 (enam) ekor kerbau yakni 3 (tiga) ekor kerbau jantan dan 3 (tiga) ekor kerbau betina;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa menggunakan alat apa dan dengan cara apa dalam mengambil hewan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kondisi kandang sebelum kejadian dalam keadaan tertutup dengan menggunakan bambu dan seng bekas;
- Bahwa hewan kerbau milik korban pada saat itu di ikat didalam kandang dan bukan di lepas di padang;
- Bahwa setahu Saksi hewan kerbau tersebut diperoleh dari hasil urusan adat;
- Bahwa penerangan pada kandang berasal dari lampu rumah karena kandang hewan tersebut berada dibawah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengambilan hewan kerbau tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 korban menitipkan hewan kerbau tersebut di kandang rumah milik Bapak Ida dan Bapak Feri pada saat itu dan sekitar jam 06:00 WITA ternak sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dengan rincian ternak kerbau sebanyak 7 (tujuh) ekor dan ternak kuda sebanyak 10 (sepuluh) ekor dimasukkan di dalam kandang tersebut dan sekitar pukul 21:30 WITA Saksi pergi mengecek ternak kerbau dan kuda di kandang dan pada saat Saksi bercerita dengan Bapak Ida tidak lama kemudian Terdakwa Emon Moto Wolu alias Moto datang dan bergabung duduk-duduk bercerita saat itu, dan sekitar pukul 23:00 WITA Saksi pulang kerumah akan tetapi Bapak Ida dan Emon Moto Wolu alias Moto masih duduk-duduk di bale-bale rumah tempat kandang ternak saat itu dan sekitar pukul 03:40 WITA Saksi mendengar teriakan pencurian dan Saksi bangun dan langsung mengecek hewan kerbau di kandang akan tetapi Para Terdakwa telah berhasil mengambil 6 (enam) ekor hewan kerbau saat itu dan setelah itu Saksi sempat mencari atau mengikuti jejak kaki hewan kerbau seputaran Wee Karou akan tetapi tidak di temukan dan pada tanggal 02 September 2020 anggota polres sumba barat menemukan 1 (satu) ekor ternak kerbau betina besar baru Saksi tahu kalau Para Terdakwa yang telah mengambil hewan kerbau pada saat itu;
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Bapak Feri, Andryanus Dapa Padu Poety alias Bapak Yolan, Bora Pawolung Leba alias Wolu, Moto Ndunga alias Bapak Ida;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali ketika ditunjukkan barang bukti foto berupa 5 (Lima) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak), 1 (satu) ekor kerbau betina berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dengan cap pada leher kanan 45 dan pipi kanan G21 adalah milik korban, sedangkan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 359009091145415, No. IMEI 2 : 359009091145410, 1 (satu) unit mobil wara biru dengan nama Sumba Makmur dengan nomor polisi ED 7161 B, adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengangkut hewan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Soleman Katoda Watu alias Bapak Feri**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah hilangnya ternak yaitu kerbau milik Melania Selvia Bolo Ate alias Mama Yolan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.40 WITA yang beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah di Kepolisian bari Saksi tahu kalau pelakunya adalah Para Terdakwa bersama Paulus Neka Leling;
- Bahwa hewan yang hilang yakni 6 (enam) ekor kerbau yakni 3 (tiga) ekor kerbau jantan dan 3 (tiga) ekor kerbau betina;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa menggunakan alat apa dan dengan cara apa dalam mengambil hewan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kondisi kandang sebelum kejadian dalam keadaan tertutup dengan menggunakan bambu dan seng bekas;
- Bahwa hewan kerbau milik korban pada saat itu di ikat didalam kandang dan bukan di lepas di padang;
- Bahwa setahu Saksi hewan kerbau tersebut diperoleh dari hasil urusan adat;
- Bahwa penerangan pada kandang berasal dari lampu rumah karena kandang hewan tersebut berada dibawah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa dan Paulus Neka Leling melakukan pengambilan hewan kerbau tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 saudara dari korban Melania Selvia Bolo Ate Als.Mama Yolan, yakni saudara Deden Poety meminta tolong kepada Saksi untuk menitipkan ternak kerbau tersebut di kandang rumah Saksi dan Saksi mengijinkan pada saat itu dan sekitar pukul 06:00 WITA ternak sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dengan rincian ternak kerbau sebanyak 7 (tujuh) ekor dan ternak kuda sebanyak 10 (sepuluh) ekor di masukan di dalam kandang tersebut kemudian sekitar pukul 03:40 WITA Saksi mendengar teriakan pencurian dan Saksi bangun dan langsung mencari atau mengikuti jejak kaki ternak kerbau sebanyak 6 (enam) ekor sampai di bawah kampung Jaga Ngara, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan



jejak kaki ternak kerbau tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi langsung pulang kerumah pada saat itu dan sekitar siang Saksi bersama saudara lanjut mencari ternak kerbau sampai di kampung Tayubuka akan tetapi Saksi dan saudara Saksi tidak temukan ternak tersebut dan pada tanggal 02 September 2020 anggota Polres Sumba Barat menemukan 1 (satu) ekor ternak kerbau betina besar baru Saksi tahu kalau Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian atas hewan kerbau tersebut;

- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Bapak Feri, Andryanus Dapa Padu Poety alias Bapak Yolan, Bora Pawolung Leba alias Wolu, Moto Ndunga alias Bapak Ida serta Markus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut setahu Saksi Korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali ketika ditunjukkan barang bukti foto berupa 5 (Lima) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak), 1 (satu) ekor kerbau betina berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dengan cap pada leher kanan 45 dan pipi kanan G21 adalah milik korban, sedangkan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam dengan No. IMEI1 : 359009091145415, No. IMEI2 : 359009091145410, 1 (satu) unit mobil warna biru dengan nama Sumba Makmur dengan nomor polisi ED 7161 B, adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Paulus Neka Leling tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengangkut hewan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

4. Moto Dunga Pawulung alias Bapak Ida, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah hilangnya ternak yaitu kerbau milik Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.40 WITA yang beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah di Kepolisian baru Saksi tahu kalau pelakunya adalah Para Terdakwa bersama Paulus Neka Leling;
- Bahwa hewan yang hilang yakni 6 (enam) ekor kerbau yakni 3 (tiga) ekor kerbau jantan dan 3 (tiga) ekor kerbau betina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa menggunakan alat apa dalam mengambil hewan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Para Terdakwa mengambil hewan ternak dengan cara membuka pintu kandang kerbau dibawah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai 6 (enam) ekor kerbau yang hilang, namun Saksi tahu ada kerbau besar jantan dan betina, kerbau sedang dan beberapa anak kerbau;
- Bahwa peranan Saksi Paulus Neka Leling yakni ikut membantu memindahkan ternak kerbau menggunakan kendaraan Angkutan Umum (bemo);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ekor kerbau yang diangkut oleh Para Terdakwa menggunakan angkutan umum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut setahu Saksi, Korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WITA ada acara masuk minta sehingga korban mendapat kerbau, namun karena tidak memiliki kandang, kerbau tersebut dititip dirumah Saksi karena rumah Saksi adalah rumah panggung yang di bawah rumah Saksi ada kandang dan setelah adat selesai semua warga sekitar pulang dan beristirahat di rumah masing-masing kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 WITA Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara teriakan dari warga sekitar jika ada kerbau yang jatuh dalam sumur, sehingga Saksi langsung melihat kandang di bawah rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan 6 (enam) ekor kerbau tersebut di atas sudah tidak ada lagi sehingga Saksi langsung pergi mencari di sekitar tempat kejadian namun hingga pagi sekitar pukul 07.00 WITA Saksi kembali kerumah karena tidak menemukan kerbau tersebut;
- Bahwa benar sebelum kejadian salah satu Terdakwa atas nama Emon Moto Wolu Alias Moto datang dirumah Saksi sekitar pukul 11.00 WITA dan berbicara dengan warga sekitar karena sudah sering datang kerumah Saksi dan Saksi masih melihat Terdakwa pada pukul 19.00 WITA setelah itu sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa datang dan mengatakan jika sepeda motor miliknya rusak dan ditaruh di bengkel sehingga Terdakwa ijin untuk menginap dirumah Saksi dan Terdakwa tidur di bale-bale depan rumah Saksi kemudian Saksi masih sempat memberikan kain untuk Terdakwa, namun beberapa saat kemudian

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memanggil Saksi dan mengatakan kepada Saksi jika ada temannya yang jemput namun Saksi tidak sempat melihat pada saat Terdakwa pergi karena saat Saksi keluar Terdakwa sudah tidak ada sehingga Saksi mengambil kembali kain yang Saksi berikan kepada Terdakwa tadi dan Saksi masuk kembali kedalam rumah untuk tidur;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Paulus Neka Leling tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengangkut hewan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

5. **Paulus Neka Leling alias Leling**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah hilangnya ternak yaitu kerbau milik Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.40 WITA yang beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah di Kepolisian baru Saksi tahu kalau pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa hanya mengambil hewan kerbau saja dan tidak ada yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa menggunakan alat apa dan dengan cara apa dalam mengambil hewan kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ekor hewan kerbau milik korban yang diambil Para Terdakwa serta tidak mengetahui pula ciri-cirinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian ketika Para Terdakwa mengambil hewan kerbau tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Wano Powi, Desa Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, namun setelah diberitahu barulah Saksi mengetahui bahwa kedua orang tersebut yang terlibat dalam pengambilan hewan ternak kerbau yang terjadi di Weekerou pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang membawa bemo dimana Saksi sebagai supir angkutan umum di arah Puu Weri namun saat itu Saksi ditahan oleh



dua orang lelaki yang bernama Raga Saingu bersama satu orang temannya yang Saksi tidak mengetahui identitasnya, dan Saksi di minta untuk membawa kerbau dari Jalan Kurutepe Km 3, Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat menuju ke Kampung Wee Lewo, Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Raga Saingu;
- Bahwa saat itu Saksi mengangkut hewan kerbau sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 2 (dua) ekor kerbau dimana kerbau pertama yaitu jantan warna hitam kemudian saya dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua Saksi membawa anak kerbau dan di bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ikut merencanakan pencurian tersebut dan sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Raya Puu Weri pada saat itu Saksi sedang membawa angkutan umum kemudian Saksi ditahan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Raga Saingu dan satu orang temannya yang Saksi tidak mengetahui identitasnya kemudian Raga Saingu mengatakan "tolong muat babi di Kuru Tepe" kemudian Saksi di suruh untuk menurunkan penumpang terlebih dahulu dan setelah selesai Saksi menurunkan semua penumpang, Saksi menjemput Raga Saingu bersama empat orang temannya di simpang Kanakat, Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, kemudian Saksi bersama Raga Saingu dan teman-temannya pergi ke Kurutepe untuk membawa babi tersebut, pada saat di perjalanan Raga Saingu mengatakan "bukan babi yang di muat sebentar, tapi anak kerbau saja" pada saat itu Saksi sempat menolak karena takut dimarahi oleh pemilik angkutan umum yang Saksi bawa pada saat itu, kemudian Saksi terus di paksa oleh Raga Saingu kemudian Saksi mengiyakan tawaran tersebut karena di iming-imingi bayaran yang lumayan besar kemudian setelah sampai di lokasi yang Saksi tidak tahu nama tempat tersebut kemudian Raga Saingu mengatakan "ama kau tolong bawa ini kerbau jantan" kemudian Saksi menjawab "kenapa ini kerbau besar sekali saya tidak berani" kemudian Raga Saingu mengatakan "tolong dulu nanti saya yang atur dia punya cara kasi masuk dengan bayarannya saya tambah"

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb



kemudian Saksi mengiyakan tawaran tersebut” dan setelah kerbau jantan tersebut masuk di dalam bemo tersebut Saksi bersama Raga Saingu dan empat orang temannya yang Saksi tidak ketahui identitasnya langsung mengantar kerbau tersebut ke kampung Wee Lewo, Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat setelah sampai di Kampung Wee Lewo, Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di rumah milik Raga Saingu lalu Raga Saingu bersama temannya langsung menurunkan hewan kerbau tersebut, setelah menurunkan hewan kerbau tersebut Raga Saingo mengatakan “ama besok baru bayaran sekalian kita bawa anak kerbau lagi satu” lalu Saksi mencoba untuk menolak tetapi karena Raga Saingo tetapi ingin besok baru dibayarkan kemudian Saksi setuju dengan perjanjian tersebut, pada keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WITA Saksi pergi menjemput Raga Saingo bersama 4 (empat) orang temannya di simpang Kanakat karena sudah berjanji akan di jemput di simpang Kanakat, setelah menjemput Raga Saingo Saksi pun pergi ke Kurutepe untuk mengambil satu hewan kerbau lagi setelah sampai dan selesai memuat kerbau tersebut Saksi mengantarkan kerbau tersebut kerumah milik Raga Saingo setelah itu Saksi di bayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Raga Saingo kemudian Saksi Kembali kerumah Saksi dan sampai saat ini Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Raga Saingo dan kawan-kawannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Raga Saingo memperoleh hewan kerbau tersebut;
- Bahwa ketika saksi memuat hewan kerbau tidak ada barang lain selain hewan kerbau yang Saksi muat;
- Bahwa Saksi tidak kenal ketika ditunjukkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak), 1 (satu) ekor kerbau betina berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dengan cap pada leher kanan 45 dan pipi kanan G21, 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam dengan No. IMEI1:359009091145415, No. IMEI2 : 359009091145410, namun Saksi hanya kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil warna biru dengan nama Sumba Makmur dengan nomor polisi ED 7161 B karena barang bukti tersebut yang saya kendarai saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian korban akibat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan terkait masalah hilangnya ternak yaitu kerbau milik Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.40 WITA yang beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pengambilan hewan ternak tersebut dilakukan Terdakwa I bersama Emon Moto Wolu Alias Moto, Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan, Buni Lero Alias Ama Toda, Dangu Uba Alias Raga Saingo, dan Andetius Alias Ande;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu ciri-ciri hewan kerbau yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak tahu jika Paulus Neka Leling yang mengangkut hewan kerbau tersebut dengan menggunakan angkutan umum, dan kemudian baru Terdakwa I tahu saat berada di penjara;
- Bahwa peranan Paulus Neka Leling adalah ikut membantu memindahkan hewan kerbau dengan menggunakan kendaraan umum atas suruhan dari Raga Saingo;
- Bahwa jumlah kerbau yang diangkut oleh Paulus Neka Leling yakni 2 (dua) ekor
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat saat Paulus Neka Leling mengangkut kerbau tersebut serta Terdakwa I tidak tahu dibawa kemana kerbau tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa I mengambil kerbau tersebut untuk dijual lalu uangnya untuk membayar hutang kerbau di orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I di telepon lewat hand phone (HP) oleh Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan menyuruh Terdakwa I datang kerumahnya, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I sampai dirumahnya Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan, sekitar 15 menit Buni Lero Alias Ama Toda datang, setelah itu Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan memberitahu Terdakwa I bahwa ada hewan belis yang masuk dari Anakalang di Kampung Bali Letenan, "Kita pergi curi. Kalau tempatnya aman saya ikut. Saya tidak tahu tempatnya", Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan lalu mengatakan, "Saya tahu jalan dan tempatnya", Terdakwa I kemudian menjawab "Saya ikut curi", setelah itu Ngongo Pajangi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak Jihan menelepon Dangu Uba Alias Raga Saingo, Andetius Alias Ande dan Emon Moto Wolu Alias Moto untuk datang kerumahnya, setelah sudah datang semua Terdakwa I dan teman-temannya langsung menyusun rencana untuk masuk kedalam Kampung Bali Letenan, dan setelah selesai menyusun rencana, sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa I dan teman-temannya langsung bersama-sama menuju Kampung Bali Letenan;

- Bahwa sesampai dikampung Terdakwa I dan teman-temannya langsung membagi tugas masing-masing, yaitu 3 (tiga) orang masuk didalam kandang untuk mengeluarkan kerbau dan 3 (tiga) orang untuk jaga di sekitar kampung memantau situasi diluar. Sekitar pukul 03.00 WITA Dangu Uba Alias Raga Saingo, Andetius Alias Ande dan Buni Lero Alias Ama Toda muncul dari dalam kampung sambil menggiring kerbau, setelah itu 6 (enam) orang yakni Terdakwa I bersama teman-temannya bersama-sama menggiring kerbau menuju sawah disamping pasar baru dan melewati jalan besar, kembali menuju sawah di belakang kampung Ngadu Wone, di tempat itu Terdakwa I bersama teman-temannya membagi kerbau masing-masing 1 (satu) ekor kerbau, Terdakwa I mendapat kerbau betina 7 tahun warna bulu Hitam, setelah mendapat semua jatah masing-masing Terdakwa I bersama teman-temannya jalan terpisah menuju rumah masing-masing dan 5 (lima) kerbau lainnya Terdakwa I tidak tahu menuju kemana dan karena kerbau yang Terdakwa I bawa tidak kuat jalan Terdakwa I minta tolong Moto untuk bantu usir dari belakang, setelah sudah menyeberang kali Moto langsung kembali, sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah. Bapak Lita, dimana tempat Terdakwa I menitip kerbau hasil curian tersebut. Jarak rumah Terdakwa I dengan tempat menitip kerbau sekitar kurang lebih 500 meter;
- Bahwa pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa I ke kantor polisi, berselang selama 2 (dua) hari sejak kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, hanya hewan kerbau yang diambil saat itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan terkait masalah hilangnya ternak yaitu kerbau milik Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.40 WITA yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa pengambilan hewan ternak tersebut dilakukan Terdakwa I bersama Oktavianus Ngongo Moza alias Bapak El, Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan, Buni Lero Alias Ama Toda, Dangu Uba Alias Raga Saingo, dan Andetius Alias Ande;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II dan teman-temannya mengambil hewan kerbau milik korban sebanyak 6 (enam) ekor dengan cara membuka pintu kandang dan masuk lalu mengeluarkan hewan kerbau tersebut;
- Bahwa hanya hewan kerbau saja yang Terdakwa II dan teman-temannya ambil saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan menelepon Terdakwa II via HP, menyuruh Terdakwa II datang dirumahnya dan sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II sampai di rumah Ngongo Bajangi alias Bapak Jihan sudah berkumpul dan menyusun rencana untuk mengambil hewan bersama-sama dengan teman-teman yaitu Oktavianus Ngongo Mosa Alias Bapak El, Ande Tius Alias Ande, Ndangu Uba Alias Rangga Seingu, Bunni Lero Alias Ama Toda dan sekitar pukul 23:00 WITA semua teman pelaku lain mengutus Terdakwa II untuk mengecek situasi di rumah tempat kandang ternak kerbau di Kampung Bali Letena, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan setelah penjaga hewan ternak tidur baru Terdakwa II pulang dan Terdakwa II masih sempat pamit dengan Bapak Ida, dan setelah itu Terdakwa II kembali ke rumah Ngongo Bajangi Alias Bapak Jian memberitahukan bahwa yang jaga ternak kerbau tersebut sudah tidur, dan sekitar pukul 02:00 WITA Terdakwa II bersama teman-teman bergegas dari Kampung Wekaneke menuju tempat untuk melakukan pencurian dan sekitar pukul 03:15 WITA Terdakwa II bersama teman-teman berhasil mengambil ternak kerbau sebanyak 6 (enam) ekor saat itu;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu ciri-ciri 6 (enam) ekor hewan kerbau yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Terdakwa II mengikuti acara adat yaitu pembelisan di Kampung Bali Letena dan Terdakwa II melihat ternak kerbau yang kemudian Terdakwa II bersama teman-teman rencanakan untuk diambil;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Paulus Neka Leling adalah ikut membantu memindahkan hewan kerbau dengan menggunakan kendaraan umum (bemo) atas suruhan dari Raga Saingo;
- Bahwa jumlah kerbau yang diangkut oleh Paulus Neka Leling yakni 2 (dua) ekor
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat saat Paulus Neka Leling mengangkut kerbau tersebut namun Terdakwa II mengetahui kerbau tersebut dibawa ke rumah Raga Saingu;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu angkutan umum tersebut milik siapa namun setuju Terdakwa II yang mengemudikan adalah saudara Paulus Neka Leling;
- Bahwa Terdakwa II telah menjual 1 (satu) ekor kerbau yang kecil yang menjadi jatah Terdakwa II kepada Raga Saingu;
- Bahwa angkutan umum yang dibawa oleh Paulus Neka Leling bernama Sumba Makmur yang Terdakwa II ketahui dari cerita Raga Saingo;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu berapa Raga Saingo membayar saudara Paulus Neka Leling untuk mengangkut 2 (dua) ekor kerbau tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa II bersama teman-teman melakukan pencurian ternak untuk memiliki dan menjual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (Lima) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak);
2. 1 (satu) ekor kerbau betina berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dengan cap pada leher kanan 45 dan pipi kanan G21;
3. 1 (satu) unit angkutan umum (bemo) Sumber Makmur warna biru mobil dengan nomor polisi ED 7161 B;
4. 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 3 tahun, warna hitam, cap leher kanan 90, cap pipi kanan D11;
5. 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 8 bulan, warna merah;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 8 (delapan) warna hitam cap leher kanan 7, cap pipi kanan C02, cap paha muka kiri M2 dan cap buntu kiri M2;
7. 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur satu setengah tahun, cap pipi kanan G7;
8. 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam dengan No. IMEI1 : 359009091145415, No. IMEI2 : 359009091145410;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.40 WITA yang beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi kehilangan ternak yaitu 6 (enam) ekor kerbau yakni 3 (tiga) ekor kerbau jantan dan 3 (tiga) ekor kerbau betina milik korban yakni Saksi Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA korban yakni Saksi Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan, Melania Selvia Bolo Ate Als.Mama Yolan bersama keluarga baru saja menyelesaikan acara adat dan dalam acara tersebut diberikan hewan belis berupa hewan ternak kuda dan kerbau, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA hewan ternak tersebut dititipkan pada Bapak Feri dan Bapak Ida dan dimasukkan kedalam kandang;
- Bahwa sebelum hewan kerbau tersebut diambil, pintu kandang tidak terkunci dan hanya menggunakan bambu yang dipalang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I di telepon lewat hand phone (HP) oleh Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan menyuruh Terdakwa I datang kerumahnya, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I sampai dirumahnya Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan, sekitar 15 menit Buni Lero Alias Ama Toda datang, setelah itu Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan memberitahu Terdakwa I bahwa ada hewan belis yang masuk dari Anakalang di Kampung Bali Letenan, "Kita pergi curi. Kalau tempatnya aman saya ikut. Saya tidak tahu tempatnya", Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan lalu mengatakan, "Saya tahu jalan dan tempatnya", Terdakwa I kemudian menjawab "Saya ikut curi", setelah itu Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan menelepon Dangu Uba Alias Raga Saingo, Andetius Alias Ande dan Terdakwa II untuk datang kerumahnya, setelah sudah datang semua Para Terdakwa dan teman-temannya langsung menyusun rencana untuk masuk kedalam Kampung Bali Letenan, dan setelah selesai menyusun rencana;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23:00 WITA semua pelaku lain mengutus Terdakwa II untuk mengecek situasi di rumah tempat kandang ternak kerbau di Kampung Bali Letena, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat karena Terdakwa II sudah sering datang kerumah tempat kejadian, setelah penjaga hewan ternak tidur baru Terdakwa II pulang dan Terdakwa II masih sempat pamit dengan Moto Dunga Pawulung alias Bapak Ida, dan setelah itu Terdakwa II kembali ke rumah Ngongo Bajangi Alias Bapak Jian memberitahukan bahwa yang jaga ternak kerbau tersebut sudah tidur, dan sekitar pukul 02:00 WITA Para Terdakwa dan teman-teman bergegas dari Kampung Wekaneke menuju tempat dimana kandang hewan kerbau berada;
- Bahwa sesampai dikampung Para Terdakwa dan teman-temannya langsung membagi tugas masing-masing, yaitu 3 (tiga) orang masuk didalam kandang untuk mengeluarkan kerbau dan 3 (tiga) orang untuk jaga di sekitar kampung memantau situasi diluar. Sekitar pukul 03.00 WITA 3 (tiga) orang yang masuk didalam kandang yakni Dangu Uba Alias Raga Saingo, Andetius Alias Ande dan Buni Lero Alias Ama Toda muncul dari dalam kampung sambil menggiring kerbau, setelah itu 6 (enam) orang yakni Para Terdakwa bersama teman-temannya bersama-sama menggiring kerbau menuju sawah disamping pasar baru dan melewati jalan besar, kembali menuju sawah di belakang kampung Ngadu Wone, di tempat itu Para Terdakwa bersama teman-temannya membagi kerbau masing-masing 1 (satu) ekor kerbau, dan setelah mendapat semua jatah masing-masing Para Terdakwa bersama teman-temannya jalan terpisah menuju rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I mendapat kerbau betina 7 tahun warna bulu Hitam, namun karena kerbau yang Terdakwa I bawa tidak kuat jalan Terdakwa I minta tolong Terdakwa II untuk bantu usir dari belakang, setelah sudah menyeberang kali Terdakwa II langsung kembali, kemudian Terdakwa I menitip kerbau hasil curian tersebut di lahan milik Bapak Lita yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau yang kecil yang menjadi jatah Terdakwa II telah dijual kepada Raga Saingo, yang kemudian oleh Raga Saingo 2 (dua) ekor hewan kerbau diangkut dan dibawa ke rumah Raga Saingu dengan kendaraan umum (bemo) bernama Sumba Makmur yang dikemudikan Paulus Neka Leling dengan imbalan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Raga Saingo;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan hewan kerbau sebanyak 6 (enam) ekor tersebut dilakukan dengan cara membuka pintu kandang dan masuk lalu mengeluarkan hewan kerbau tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengangkut hewan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut adalah untuk dijual lalu uangnya untuk membayar hutang kerbau di orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Berupa ternak;
6. Dilakukan di waktu malam;
7. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
8. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama Oktavianus Ngongo Moza dan Emon Moto Wolu dengan segala identitasnya, dimana identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil sesuatu barang" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.40 WITA yang beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi kehilangan ternak yaitu 6 (enam) ekor kerbau yakni 3 (tiga) ekor kerbau jantan dan 3 (tiga) ekor kerbau betina milik korban yakni Saksi Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan Melania Selvia Bolo Ate Als.Mama Yolan bersama keluarga;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA korban yakni Saksi Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan, Melania Selvia Bolo Ate Als.Mama Yolan bersama keluarga baru saja menyelesaikan acara adat dan dalam acara tersebut diberikan hewan belis berupa hewan ternak kuda dan kerbau, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA hewan ternak tersebut dititipkan di rumah Bapak Feri dan Bapak Ida dan dimasukkan kedalam kandang yang pintu kandangnya tidak terkunci dan hanya menggunakan bambu yang dipalang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I di telepon lewat hand phone (HP) oleh Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan menyuruh Terdakwa I datang kerumahnya, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I sampai dirumahnya Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan, sekitar 15 menit Buni Lero Alias Ama Toda datang, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan memberitahu Terdakwa I bahwa ada hewan belis yang masuk dari Anakalang di Kampung Bali Letenan, "Kita pergi curi. Kalau tempatnya aman saya ikut. Saya tidak tahu tempatnya", Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan lalu mengatakan, "Saya tahu jalan dan tempatnya", Terdakwa I kemudian menjawab "Saya ikut curi", setelah itu Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan menelepon Dangu Uba Alias Raga Saingo, Andetius Alias Ande dan Terdakwa II untuk datang kerumahnya, setelah sudah datang semua Para Terdakwa dan teman-temannya langsung menyusun rencana untuk masuk kedalam Kampung Bali Letenan, dan setelah selesai menyusun rencana;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23:00 WITA semua pelaku lain mengutus Terdakwa II untuk mengecek situasi di rumah tempat kandang ternak kerbau di Kampung Bali Letena, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat karena Terdakwa II sudah sering datang kerumah tempat kejadian, setelah penjaga hewan ternak tidur baru Terdakwa II pulang dan Terdakwa II masih sempat pamit dengan Moto Dunga Pawulung alias Bapak Ida, dan setelah itu Terdakwa II kembali ke rumah Ngongo Bajangi Alias Bapak Jian memberitahukan bahwa yang jaga ternak kerbau tersebut sudah tidur, dan sekitar pukul 02:00 WITA Para Terdakwa dan teman-teman bergegas dari Kampung Wekaneke menuju tempat dimana kandang hewan kerbau berada;

Menimbang, bahwa sesampai dikampung Para Terdakwa dan teman-temannya langsung membagi tugas masing-masing, yaitu 3 (tiga) orang masuk didalam kandang untuk mengeluarkan kerbau dan 3 (tiga) orang untuk jaga di sekitar kampung memantau situasi diluar. Sekitar pukul 03.00 WITA 3 (tiga) orang yang masuk didalam kandang yakni Dangu Uba Alias Raga Saingo, Andetius Alias Ande dan Buni Lero Alias Ama Toda muncul dari dalam kampung sambil menggiring kerbau, setelah itu 6 (enam) orang yakni Para Terdakwa bersama teman-temannya bersama-sama menggiring kerbau menuju sawah disamping pasar baru dan melewati jalan besar, kembali menuju sawah di belakang kampung Ngadu Wone, di tempat itu Para Terdakwa bersama teman-temannya membagi kerbau masing-masing 1 (satu) ekor kerbau, dan setelah mendapat semua jatah masing-masing Para Terdakwa bersama teman-temannya jalan terpisah menuju rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pengambilan hewan kerbau sebanyak 6 (enam) ekor tersebut dilakukan dengan cara membuka pintu kandang dan masuk lalu mengeluarkan hewan kerbau tersebut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hewan kerbau sebanyak 6 (enam) ekor tersebut keberadaannya sudah berpindah dan dalam penguasaan Para Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan Melania Selvia Bolo Ate Als.Mama Yolan bersama keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.40 WITA yang beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi kehilangan ternak yaitu 6 (enam) ekor kerbau yakni 3 (tiga) ekor kerbau jantan dan 3 (tiga) ekor kerbau betina milik korban yakni Saksi Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan Melania Selvia Bolo Ate Als.Mama Yolan bersama keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui yaitu 6 (enam) ekor kerbau yakni 3 (tiga) ekor kerbau jantan dan 3 (tiga) ekor kerbau betina tersebut bukanlah kepunyaan Para Terdakwa melainkan milik Saksi Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan Melania Selvia Bolo Ate Als.Mama Yolan bersama keluarga sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, adalah dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.40 WITA yang beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi kehilangan ternak yaitu 6 (enam) ekor kerbau yakni 3 (tiga) ekor kerbau jantan dan 3 (tiga) ekor kerbau betina milik korban yakni Saksi Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan Melania Selvia Bolo Ate Als.Mama Yolan bersama keluarga;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA korban yakni Saksi Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan, Melania Selvia Bolo Ate Als.Mama Yolan bersama keluarga baru saja menyelesaikan acara adat dan dalam acara tersebut diberikan hewan belis berupa hewan ternak kuda dan kerbau, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA hewan ternak tersebut dititipkan di rumah Bapak Feri dan Bapak Ida dan dimasukkan kedalam kandang yang pintu kandangnya tidak terkunci dan hanya menggunakan bambu yang dipalang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I di telepon lewat hand phone (HP) oleh Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan menyuruh Terdakwa I datang kerumahnya, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I sampai dirumahnya Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan, sekitar 15 menit Buni Lero Alias Ama Toda datang, setelah itu Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan memberitahu Terdakwa I bahwa ada hewan belis yang masuk dari Anakalang di Kampung Bali Letenan, “Kita pergi curi. Kalau tempatnya aman saya ikut. Saya tidak tahu tempatnya”, Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan lalu mengatakan, “Saya tahu jalan dan tempatnya”, Terdakwa I kemudian menjawab “Saya ikut curi”, setelah itu Ngongo Pajangi Alias Bapak Jihan menelepon Dangu Uba Alias Raga Saingo, Andetius Alias Ande dan Terdakwa II untuk datang kerumahnya, setelah sudah datang semua Para

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-temannya langsung menyusun rencana untuk masuk kedalam Kampung Bali Letenan, dan setelah selesai menyusun rencana;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23:00 WITA semua pelaku lain mengutus Terdakwa II untuk mengecek situasi di rumah tempat kandang ternak kerbau di Kampung Bali Letena, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat karena Terdakwa II sudah sering datang kerumah tempat kejadian, setelah penjaga hewan ternak tidur baru Terdakwa II pulang dan Terdakwa II masih sempat pamit dengan Moto Dunga Pawulung alias Bapak Ida, dan setelah itu Terdakwa II kembali ke rumah Ngongo Bajangi Alias Bapak Jian memberitahukan bahwa yang jaga ternak kerbau tersebut sudah tidur, dan sekitar pukul 02:00 WITA Para Terdakwa dan teman-teman bergegas dari Kampung Wekaneke menuju tempat dimana kandang hewan kerbau berada;

Menimbang, bahwa sesampai dikampung Para Terdakwa dan teman-temannya langsung membagi tugas masing-masing, yaitu 3 (tiga) orang masuk didalam kandang untuk mengeluarkan kerbau dan 3 (tiga) orang untuk jaga di sekitar kampung memantau situasi diluar. Sekitar pukul 03.00 WITA 3 (tiga) orang yang masuk didalam kandang yakni Dangu Uba Alias Raga Saingo, Andetius Alias Ande dan Buni Lero Alias Ama Toda muncul dari dalam kampung sambil menggiring kerbau, setelah itu 6 (enam) orang yakni Para Terdakwa bersama teman-temannya bersama-sama menggiring kerbau menuju sawah disamping pasar baru dan melewati jalan besar, kembali menuju sawah di belakang kampung Ngadu Wone, di tempat itu Para Terdakwa bersama teman-temannya membagi kerbau masing-masing 1 (satu) ekor kerbau, dan setelah mendapat semua jatah masing-masing Para Terdakwa bersama teman-temannya jalan terpisah menuju rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pengambilan hewan kerbau sebanyak 6 (enam) ekor tersebut dilakukan dengan cara membuka pintu kandang dan masuk lalu mengeluarkan hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa hewan kerbau sebanyak 6 (enam) ekor tersebut keberadaannya sudah berpindah dan dalam penguasaan Para Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolán Melania Selvia Bolo Ate Als.Mama Yolán bersama keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 6 (enam) ekor kerbau tersebut dengan tujuan untuk dijual lalu uangnya untuk membayar hutang kerbau di orang lain dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Berupa ternak

Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya 6 (enam) ekor kerbau, yang mana kerbau termasuk dalam binatang memamah biak sehingga termasuk dalam klasifikasi ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Berupa Ternak”** telah terpenuhi;

Ad.6. Di waktu malam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya ternak yaitu 6 (enam) ekor kerbau yakni 3 (tiga) ekor kerbau jantan dan 3 (tiga) ekor kerbau betina tersebut, terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 03.40 WITA;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.40 WITA adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“di waktu malam”** telah terpenuhi;

Ad.7. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian hilangnya ternak yaitu 6 (enam) ekor kerbau yakni 3 (tiga) ekor kerbau jantan dan 3 (tiga) ekor kerbau betina bertempat di rumah yang terdapat kandang yang beralamat di Kampung Bali Letena, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil 6 (enam) ekor kerbau yakni 3 (tiga) ekor kerbau jantan dan 3 (tiga) ekor kerbau betina tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya tidak meminta ijin kepada pemiliknya yakni korban Saksi Andryanus Dapadadu Poety alias Bapak Yolan, Melania Selvia Bolo Ate Als.Mama Yolan bersama keluarga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.8. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan saling bekerja sama, yaitu Para Terdakwa bersama teman - temannya, dimana peran Terdakwa I adalah merencanakan pengambilan ternak serta berjaga di sekitar kampung memantau situasi, sedangkan peran Terdakwa II turut merencanakan pengambilan ternak dan diutus mengecek situasi di rumah tempat kandang ternak kerbau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"dilakukan oleh dua orang bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (Lima) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) ekor kerbau betina berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dengan cap pada leher kanan 45 dan pipi kanan G21;
3. 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 3 tahun, warna hitam, cap leher kanan 90, cap pipi kanan D11;
4. 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 8 bulan, warna merah;
5. 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 8 (delapan) warna hitam cap leher kanan 7, cap pipi kanan C02, cap paha muka kiri M2 dan cap buntu kiri M2;
6. 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur satu setengah tahun, cap pipi kanan G7;

yang dalam persidangan telah diakui Para Terdakwa diambil dari Korban, maka dikembalikan kepada Melania Selvia Bolo Ate Alias Mama Yolan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam dengan No. IMEI1 : 359009091145415, No. IMEI2 : 359009091145410, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit angkutan umum (bemo) Sumber Makmur warna biru mobil dengan nomor polisi ED 7161 B yang telah disita dari Paulus Neka Leling, namun diketahui pemiliknya adalah Anando Dedi Bulu, maka dikembalikan kepada Anando Dedi Bulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Hewan ternak yang diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, merupakan kekayaan yang penting terutama bagi masyarakat Sumba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke- 3, ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Oktavianus Ngongo Moza dan Terdakwa II Emon Moto Wolu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) lembar KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak);
 - 1 (satu) ekor kerbau betina berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dengan cap pada leher kanan 45 dan pipi kanan G21;
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 3 tahun, warna hitam, cap leher kanan 90, cap pipi kanan D11;
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 8 bulan, warna merah;
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 8 (delapan) warna hitam cap leher kanan 7, cap pipi kanan C02, cap paha muka kiri M2 dan cap buntu kiri M2;
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam umur satu setengah tahun, cap pipi kanan G7;dikembalikan kepada Melania Selvia Bolo Ate Alias Mama Yolan;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam dengan No. IMEI1 : 359009091145415, No. IMEI2 : 359009091145410; dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit angkutan umum (bemo) Sumber Makmur warna biru dengan nomor polisi ED 7161 B;
- dikembalikan kepada Anando Dedi Bulu;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauf Langga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rauf Langga

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31